



PUTUSAN

No. 466 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: SAPIPAH BINTI KASENO;
Tempat lahir	: Surabaya;
Umur	: 45 tahun / 27 Juli 1967;
Jenis kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Kedung Mangu Timur No. 60 RT.010/RW.010, Kelurahan Sido – Topo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Surabaya;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **SAPIPAH Binti KASENO** pada bulan Oktober 2010 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2012 atau setidaknya pada tahun 2012, bertempat di Jl. Kedung Mangu Timur Gg. IV/60 Surabaya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **telah memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau seluruhnya tidak pergi dengan segera**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ia Terdakwa SAPIPAH Binti KASENO tanpa seijin dari pemilik yang sah yaitu Saksi Mianto telah menguasai sebidang tanah di jalan Kedung Mangu Timur IV/60 Surabaya dengan cara mendirikan tembok permanen untuk tandon air dan



juga sebagian lahannya disewakan kepada saksi Moch. Yusuf untuk berjualan bahan bangunan ;

- Bahwa Saksi Mianto adalah ahli waris dari alm. Rupian als. Mian (ayah saksi Mianto) atas sebidang tanah di jalan Kedung Mangu Timur Gg. IV/60 Surabaya seluas 109 M2 dengan dasar kepemilikan yaitu berupa Kutipan Register Letter C Kelurahan Sidotopo Wetan Letter C Nomor 180 atas nama Dulhadi dengan persil 34 S-III dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara yaitu Jalan Raya Kedung Mangu ;
 - b. Sebelah Timur yaitu Jalan Kedung Mangu Timur Gg. IV ;
 - c. Sebelah Selatan yaitu Rumah SAPIPAH ;
 - d. Sebelah Barat yaitu Jalan Kedung Mangu Gg. III ;
- Bahwa melihat tanah miliknya telah dikuasai oleh Terdakwa maka saksi Mianto melakukan teguran secara lisan terhadap Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa menyerahkan tanah milik saksi yang dikuasai Terdakwa, namun teguran tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa, kemudian saksi Mianto melakukan teguran untuk kedua kalinya yaitu secara tertulis yang dibuat oleh pengacara atas nama Drs. H.Abdul Malik AR, S.H, M. Hum tertanggal 3 Juni 2011 dan Terdakwa juga tidak menghiraukan teguran tertulis tersebut. Bahkan pada tanggal 25 Juni 2011, Terdakwa malah membuat Surat Pernyataan yang isinya telah mewakafkan sebagian tanahnya di Jalan Kedung Mangu Timur No. 60 Surabaya untuk dibangun Musholah dengan disaksikan oleh para warga dan selanjutnya pada tanggal 29 Juni 2011 warga pun memulailah melakukan pembangunan Musholah tersebut ;
- Bahwa dengan adanya pembangunan Musholah di tanah milik saksi Mianto yang masih dikuasai oleh Terdakwa, maka saksi Mianto langsung melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian setempat dan dengan dibantu oleh pihak Kantor Kelurahan, Terdakwa dan juga pihak-pihak yang terkait dengan tanah di Jalan Kedung Mangu Timur IV/60 Surabaya diundang untuk melakukan mediasi di tempat Balai RW 10 Randu Indah pada tanggal 5 Juli 2011, namun atas undangan tersebut Terdakwa tidak menghadirinya ;
- Bahwa selama Terdakwa menyewakan lahan di Jalan Kedung Mangu IV/60 Surabaya Terdakwa telah menikmati uang sewa tersebut sendiri tanpa di setorkan atau pun dibagi kepada saksi Mianto sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **SAPIPAH BINTI KASENO** pada bulan Oktober 2010 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2012 atau setidaknya pada tahun 2012, bertempat di Jl. Kedung Mangu Timur Gg. IV/60 Surabaya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedangkan diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ia Terdakwa SAPIPAH Binti KASENO tanpa seijin dari pemilik yang sah yaitu Saksi Mianto telah menguasai sebidang tanah di Jalan Kedung Mangu Timur IV/60 Surabaya dengan cara mendirikan tembok permanen untuk tandon air dan juga sebagian lahannya disewakan kepada saksi Moch. Yusuf untuk berjualan bahan bangunan ;
- Bahwa Saksi Mianto adalah ahli waris dari alm. Rupian als. Mian (ayah saksi Mianto) atas sebidang tanah di Jalan Kedung Mangu Timur Gg. IV/60 Surabaya seluas 109 M2 dengan dasar kepemilikan yaitu berupa Kutipan Register Letter C Kelurahan Sidotopo Wetan Letter C Nomor 180 atas nama Dulhadi dengan persil 34 S-III dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara yaitu Jalan Raya Kedung Mangu ;
 - b. Sebelah Timur yaitu Jalan Kedung Mangu Timur Gg. IV ;
 - c. Sebelah Selatan yaitu Rumah SAPIPAH ;
 - d. Sebelah Barat yaitu Jalan Kedung Mangu Gg. III ;
- Bahwa melihat tanah miliknya telah dikuasai oleh Terdakwa maka saksi Mianto melakukan teguran secara lisan terhadap Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa menyerahkan tanah milik saksi yang dikuasai Terdakwa, namun teguran tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa, kemudian saksi Mianto melakukan teguran untuk kedua kalinya yaitu secara tertulis yang dibuat oleh pengacara atas nama Drs. H. Abdul Malik AR, S.H, M. Hum tertanggal 3 Juni 2011 dan Terdakwa juga tidak menghiraukan teguran



tertulis tersebut. Bahkan pada tanggal 25 Juni 2011, Terdakwa malah membuat Surat Pernyataan yang isinya telah mewakafkan sebagian tanahnya di Jalan Kedung Mangu Timur No. 60 Surabaya untuk dibangun Musholah dengan disaksikan oleh para warga dan selanjutnya pada tanggal 29 Juni 2011 warga pun memulailah melakukan pembangunan Musholah tersebut ;

- Bahwa dengan adanya pembangunan Musholah di tanah milik saksi Mianto yang masih dikuasai oleh Terdakwa, maka saksi Mianto langsung melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian setempat dan dengan dibantu oleh pihak Kantor Kelurahan, Terdakwa dan juga pihak-pihak yang terkait dengan tanah di Jalan Kedung Mangu Timur IV/60 Surabaya diundang untuk melakukan mediasi di tempat Balai RW 10 Randu Indah pada tanggal 5 Juli 2011, namun atas undangan tersebut Terdakwa tidak menghadirinya ;
- Bahwa selama Terdakwa menyewakan lahan di Jalan Kedung Mangu IV/60 Surabaya Terdakwa telah menikmati uang sewa tersebut sendiri tanpa di setorkan atau pun dibagi kepada saksi Mianto sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke- 4 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 04 September 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAPIPAH Binti KASENO bersalah melakukan tindak pidana “ *ada di dalam rumah atau tempat tertutup yang dipakai orang lain dan tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau permintaan atas nama yang berhak* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan surat dakwaan melanggar Pasal 167 ayat 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAPIPAH Binti KASENO dengan pidana selama : 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Foto copy legalisir IPEDA tanggal 21 Desember 1981 ;
 - Foto copy kwitansi jual beli atas nama MATOHA dan ISMAIL ;
 - Foto copy legalisir IPEDA tanggal 19 Nopember 2009 ;
 - Foto copy legalisir persaksian tanah bekas yasan tanggal 03 Mei 2009 ;
 - Fotocopy tanda pembayaran/kwitansi jual beli sebidang tanah tanggal 04 Agustus 1982 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy tanda terima setoran pajak sejak tahun 1994-2009 dan tahun 2011 atas nama wajib pajak H. BUNARI ;
 - Surat ahli waris tanggal 18 Agustus 2010 ;
 - Foto copy IPEDA tanggal 04 Agustus 1982 persaksian tanah bekas YASAN ;
 - Foto copy Letter C 446 atas nama Sapipah (Terdakwa) dengan luas 80 M2 ;
 - Foto copy legalisir IPEDA atas nama DULADI No. 180 Kedung Mangu Persil 34 klas III dengan luas 110 M2 ;
 - Kutipan Letter C 180 atas nama DULADI Jalan Kedung Mangu nomor 96 Surabaya ;
 - Surat pernyataan wakaf yang dibuat oleh Sapipah (Terdakwa) pada tanggal 25 Juni 2011 ;
 - Legalisir Persil nomor 34 S-III atas nama DULADI ;
 - Foto copy legalisir Kerawangan Persil No. 34 Klas III lajur 11 Tetap terlampir dalam berkas ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 510 / Pid.B / 2013 / PN.Sby. tanggal 19 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Terdakwa SAPIPAH BINTI KASENO tersebut di atas telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, tapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana ;
- Melepaskan Terdakwa SAPIPAH BINTI KASENO tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum.;
- Memulihkan hak-hak Terdakwa tersebut dalam kedudukan, kemampuan, harkat serta martabatnya.;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - Foto copy legalisir IPEDA tanggal 21 Desember 1981 ;
 - Foto copy Kwitansi Jual Beli atas nama Matoha bin Ismail ;
 - Foto copy legalisir IPEDA tanggal 19 Nopember 2009 ;
 - Foto copy legalisir persaksian tanah bekas yasan tanggal 03 Mei 2009 ;
 - Foto copy tanda pembayaran/kwitansi jual beli sebidang tanah tanggal 04 Agustus 1982 ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 466 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy tanda terima setoran pajak sejak tahun 1994-2009 dan tahun 2011 atas nama wajib pajak H. Bunari ;
- Surat ahli waris tanggal 18 Agustus 2010 ;
- Foto copy IPEDA tanggal 04 Agustus 1982 persaksian tanah bekas yasan ;
- Foto copy Letter C 446 atas nama Sapipah (Terdakwa) dengan luas 80 M2 ;
- Foto copy legalisir IPEDA atas nama Duladi No. 180 Kedung Mangu Persil 34 Klas III dengan luas 110 M2 ;
- Kutipan Letter C 180 atas nama Duladi Jln. Kedung Mangu No. 96 Surabaya ;
- Surat Pernyataan Wakaf yang dibuat oleh Sapipah (Terdakwa) pada tanggal 25 Juni 2011 ;
- Legalisir Persil No. 34 S-III atas nama Duladi ;
- Foto copy legalisir Kerawangan Persil No. 34 Klas III lajur 11 ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 171/Pid.B/Kss/XII/2013 Jo. 510/Pid.B/2013/PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Desember 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 06 Januari 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 Januari 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 19 Desember 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 Januari 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 466 K/Pid/2015



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya tersebut di atas, tidak menerapkan atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya, dalam hal menilai mengenai pembuktian terhadap unsur Pasal 167 ayat (1) KUHP, yakni unsur “ dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruang tertutup atau pekarangan yang dipakai orang lain atau sedang ada di situ dengan tidak ada hanya”, hak ini terjadi dikarenakan : HAKIM SALAH MENILAI ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI;

Bahwa dalam pertimbangan Hakim (hal 32 sampai hal 41), dapat disimpulkan hanya menyadur masing-masing keterangan saksi-saksi secara berdiri sendiri dan keterangan saksi-saksi yang berdiri sendiri tersebut dipandang oleh Hakim sebagai fakta hukum, dengan kata lain Hakim tidak berusaha menyimpulkan adanya fakta hukum dengan cara merangkaikan keterangan saksi-saksi tersebut sehingga saling terkait dan juga tidak berusaha mengaitkan antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain yakni adanya alat bukti petunjuk dan adanya barang bukti.

Bahwa sebenarnya fakta hukum dapat jelas terlihat apabila Hakim dalam pertimbangannya berusaha dengan aktif merangkaikan setiap keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Seperti dalam pertimbangan Hakim dalam hal 41 Alinea pertama, yang dalam pertimbangannya Hakim mengatakan “*menimbang bahwa dengan demikian antara Terdakwa dan saksi Mianto masing-masing mempunyai alas hak atas tanah yang diakuinya tersebut. Walaupun dalam hal ini saksi Suratno, SE selaku Mantan Lurah Sidotopo Wetan, kecamatan Kenjeran Surabaya telah dijelaskan pula bahwa surat Petok D yang dimiliki oleh Terdakwa letak tanahnya ternyata bukanlah untuk tanah yang disengketakan dngan saksi mianto oleh karena tanah yang dijadikan sengketa adalah tanah sisa terletak disebelah selatannya dengan sisa tanah letter C No. 180 Persil 34 kelas III dengan luas 110 M2 setelah diukur ulang ada 109 M2, namun keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi atau alat bukti lainnya*”, yang mana pertimbangan Hakim tersebut jelas-jelas keliru. Hal ini sangat terlihat tidak adanya upaya Hakim untuk merangkaikan keterangan saksi Mianto, Saksi Suratno, SE, saksi Dulhadi dan juga dikaitkan dengan barang bukti yang ada yakni Foto Copy Legalisir IPEDA an. Dulhadi no. 180 Kedung Mangu persil 34 kelas III dengan luas 110 M 2 Kutipan Letter C 180 an. Dulhadi Jl. Kedung Mangu no. 96 Surabaya ; Legalisir persil No. 34 S III an Dulhadi ; Surat Ahli Waris tanggal 18 Agustus 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila secara benar Hakim mengaitkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, maka akan didapatkan fakta hukum bahwa Sdr. Mianto adalah ahli waris yang sah dari sdr. Rupian (pembeli tanah Dulhadi) yang mana sdr. Rupian adalah pemilik sah dari tanah dengan alas hak kutipan letter C dengan luas keseluruhan 2400 Meter persegi dan tanah sengketa (obyek perkara dimaksud) masuk dalam luasan tanah milik dulhadi tersebut sehingga tanah tersebut adalah hak atau milik Sdr. Mianto selaku ahli waris dari sdr. Rupian.

Bahwa apabila kita baca dengan seksama, maka pertimbangan Hakim dalam putusnya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan berhubungan tetapi dalam kesimpulan pertimbangannya tidak dikaitkan secara komprehensif sehingga menimbulkan kesimpulan penilaian fakta hukum yang salah. Satu sisi Hakim dalam pertimbangannya dalam hal. 33 alinea 1 dan 2, jelas-jelas mengatakan pada pokoknya sdr. Dulhadi tidak pernah menjual tanah miliknya kepada orang lain termasuk kepada Terdakwa kecuali menjual kepada Sdr. Rupian dan dalam pertimbangan-pertimbangan Hakim selanjutnya pada pokoknya mempertimbangkan bahwa benar sdr. Dulhadi hanya menjual tanahnya kepada sdr. Rupian dan Sdr. Rupian adalah ayah kandung Mianto. Dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain, Hakim juga mempertimbangkan pada pokoknya bahwa kepemilikan tanah yang diakui oleh Terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti alas hak yang kuat. Sehingga sangatlah jelas bahwa Korban atau Saksi Mianto adalah pemilik yang sah dari tanah yang menjadi obyek perkara tersebut

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur” dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruang tertutup atau pekarangan yang dipakai orang lain atau sedang ada di situ dengan tidak ada hanya” telah dapat kami buktikan, sehingga Hakim telah keliru atau salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan perbuatan Terdakwa yang menempati rumah di atas tanah terletak di Jalan Kedung Mangu Timur IV Sidotopo Surabaya bukan merupakan perbuatan pidana, sudah tepat dan benar dengan alasan :

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 466 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa tinggal di tempat tersebut atas dasar alas hak Letter C No.446 Persil 34 Kelas desa III, luas \pm 80 M2 atas nama H. Bunari (suaminya) masih Petok D;
2. Semula tanah tersebut luasnya \pm 160 M dibeli suami Terdakwa tahun 1982 dari H. Ismail. Selanjutnya dari luas keseluruhan tersebut setengahnya untuk rumah Terdakwa, kemudian selebihnya dari seluas \pm 80 M2, 40 M2 dihibahkan untuk mushola, 40 M2 tetap atas nama H. Bunari;
3. Pelapor mendalilkan bahwa tanah yang dikuasai Terdakwa adalah milik orang tua Pelapor bernama Rupian alias Mian yang dibeli dari Dulhadi seluas 2.400 M2 (16x150 M2), kemudian tanah tersebut dikavling sebanyak 14 kavling dengan ukuran masing-masing 10x16 M2 dan dijual ke masyarakat dan masih ada sisa seluas 160 M2 yang dikuasai oleh Terdakwa dan ditempati Terdakwa dengan mendirikan rumah sejak 25 tahun yang lalu, dan sebagian dari tanah tersebut oleh Terdakwa diwakafkan ke masyarakat untuk pembangunan mushola;
- Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, oleh karena baik Terdakwa maupun saksi Pelapor saling mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya dengan alas hak masing-masing, dan belum dapat diketahui siapa pemilik sebenarnya, maka seharusnya untuk menentukan status kepemilikan dari tanah tersebut harus ditentukan melalui jalur gugatan kepemilikan di peradilan perdata;
- Bahwa selain itu keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 466 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Surabaya** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat, tanggal 19 Juni 2015** oleh **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti. M, S.H.,M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Didik Trisulistya, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Desnayeti. M, S.H.,M.H.

ttd./ Sumardijatmo, S.H.,M.H.

K e t u a :

ttd./ Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./ Didik Trisulistya, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 466 K/Pid/2015